

Urgensi Penggunaan *Remote Notary* Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19

Vina Ayu Subagta Tolinggar, Pieter Latumeten

Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
vinaayusubagta@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan penggunaan sistem elektronik khususnya *remote notary* dalam menjalankan pekerjaannya terhadap peraturan yang berlaku dan pentingnya sistem ini untuk kedepannya. Peran Notaris sangatlah penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia untuk meningkatkan performa kinerja Notaris maka penggunaan elektronik membantu dimasa pandemi maupun pasca Covid-19. Dimana masyarakat telah terbiasa untuk menjaga jarak, *work from home*, *daring* dan kegiatan secara *online* lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah terkait penggunaan *remote notary* untuk Notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini mempunyai kebaruan perspektif karena menganalisis tentang sistem elektronik pada Notaris yang seluruh rangkaian proses dilakukan melalui *online* disebut *remote notary* dan perbedaan istilah dengan *cyber notary/e-notary*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem ini menjadi pilihan yang bijak menghadapi hal tersebut, namun ketentuan ini diragukan karena tidak tercantum secara eksplisit pada batang tubuh UUJN meskipun peraturan di Indonesia sudah memfasilitasi sistem ini dan negara-negara lain menghadapi pandemi dengan metode *E-Notary* yang disebut dengan *remote notary*. Serta, penggunaan *remote notary* efektif karena Notaris dapat melakukan semua rangkaian proses pembuatan akta, sertifikasi dan sebagainya hanya melalui satu aplikasi secara *online*.

Kata Kunci : E-Notary; Notaris; Remote Notary

Abstract

The purpose of this study is to determine the validity of the use of electronic systems, especially remote notary in carrying out their work against applicable regulations and the importance of this system in the future. The role of notaries is very important in the implementation of the government system in Indonesia to improve the performance of notaries, so the use of electronics helps during the pandemic and post-Covid-19 period. Where people are used to keeping their distance, working from home, online and other online activities. This research is expected to provide solutions to problems related to the use of remote notary for Notaries in Indonesia. This study uses a normative juridical method. This research has a novel perspective because it analyzes the electronic system at a Notary whose entire series of processes is carried out via online called remote notary and the difference in terms with cyber notary/e-notary. The results of this study can be concluded that Electronic notary (E-notary) is a wise choice to deal with this, but this provision is doubtful because it is not explicitly stated in the body of the UUJN even though regulations in Indonesia have facilitated this system. and other countries are facing the pandemic with the E-Notary method called remote notary. Also, the use of remote notary is effective because Notaries can carry out all the processes of making deeds, certifications and so on only through one online application.

Keyword: E-Notary; Notary; Remote Notary

1. PENDAHULUAN

Remote notary salah satu solusi mengatasi keadaan di Indonesia akibat pandemi Covid-19. Namun, Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pemerintahan¹ rentan terjadi ketidaksesuaian dengan UUJN maka perlu klausula di RUUJN secara eksplisit mengatur mengenai *remote notary*. Sebagai perlindungan hukum bagi Notaris terhadap kemajuan teknologi serta penggunaan *remote notary*. Dimungkinkan dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan instansi pemerintahan baik itu dimasa pandemi maupun pasca pandemi Covid-19.

Perkembangan Covid-19 di Indonesia meningkat sehingga pemerintah mengeluarkan KEPPRES 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, PERPU 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, serta PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19² yang mengharuskan bekerja dari jarak jauh dan *work from home* serta selalu menjaga jarak dengan orang lain dan menggunakan masker demi menekan laju perkembangan Covid-19.³

Pemberlakuan kebijakan mempengaruhi aktivitas pekerjaan masyarakat menjadi terbatas, meskipun saat ini *new-normal* namun masih ada kekhawatiran akan pandemi. Adapun profesi yang mengalami kesulitan atas kebijakan ini yakni Notaris. Menjadi pertanyaan kegiatan pelayanan Notaris masuk pada ketentuan atau tidak. Jika dihubungkan Pasal 4 ayat (1) PP tersebut mengenai kategori minimal untuk pelaksanaan PSBB dan terdapat kata “tempat kerja” apakah masuk dalam kantor Notaris sebagai tempat kerja.⁴ Selanjutnya, berdampak juga terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Notaris karena Pasal 16 ayat (1) huruf m.⁵ Memang undang-undang meminta agar membacakan akta di hadapan para pihak namun tidak dibatasi di hadapan para penghadap tersebut secara langsung /melalui media elektronik.⁶

¹ Cipto Soenaryo, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang,” *Jurna Hukum* 1, no. 6 (2018): 1–20.

² Edmon Makarim, “Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H., L.L.M.,” *law.ui.ac.id*, 2020, <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>.

³ Muhammad Fajar Nugroho and Suswanta Suswanta, “Kendala Pelaksanaan Dan Upaya Penanganan Work From Home /Wfh Di Bappeda Kabupaten Gunungkidul,” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17, no. 2 (2020): 221–41, <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.590>.

⁴ Indonesia, “PP 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19,” Pub. L. No. 21/2020 (2020).

⁵ “membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris,” Kementerian Sekretariat Negara, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” 2014, 1–43.

⁶ Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, and Rachmad Safa’at, “Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap,” *Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018): 156, <https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i1.6288>.

Maka perlu memahami sejarah konsep *cyber notary* pada 2 sistem hukum yaitu sistem *common law* dan *civil law*. Berdasarkan pembagian tersebut, terdapat dua istilah hukum sering dipersamakan, yaitu “*electronic notary*” (*E-Notary*) dan “*cyber notary*”. Istilah yang pertama, pertama kali dikenalkan oleh delegasi Perancis pada forum *legal workshop* diselenggarakan oleh Uni Eropa tahun 1989 di Brussel, Belgia. Esensinya, konsep *e-notary* menjadikan Notaris sebagai pihak yang menyajikan *independent record* terhadap transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.⁷ Sedangkan, istilah *cyber notary* dikenalkan pertama kali oleh *American Bar Association* tahun 1994.⁸

Konsep ini bermakna seseorang yang melaksanakan kegiatan *cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai spesialisasi kemampuan dibidang hukum dan komputer. Lebih lanjut, dalam konsep dipersepsikan fungsinya dipersamakan layaknya Notaris latin dalam memfasilitasi suatu transaksi internasional, dapat melakukan autentikasi dokumen secara elektronik, dan diharapkan dapat memverifikasi kapasitas hukum dan tanggung jawab keuangan.⁹ Konsep ini memunculkan berbagai pendapat, ada yang mendukung dan menolak. Problematika utama ialah keabsahan akta yang dibuat dalam sistem *cyber notary*. Ada juga yang bertentangan dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, artinya seorang Notaris harus bekerja secara tradisional.¹⁰

Telah ada beberapa penelian sebelumnya yang mengkaji tentang *remote notary* antara lain oleh Dwi (2021). Penelitian ini mengangkat permasalahan keabsahan akta Notaris dan urgensi dilakukannya sistem *cyber notary* kajian dengan UUJN. Simpulannya, akta Notaris dengan *cyber notary* mempunyai pembuktian akta dibawah tangan karena belum ada kepastian hukum dan bertentangan antar peraturan serta perlu diterapkan di Indonesia.¹¹ Penelitian selanjutnya oleh Chastra (2021). Penelitian tersebut mengkaji kepastian hukum akta autentik Notaris yang dibuat dengan *cybernotary* berdasarkan UUJN dengan simpulannya UUJN belum memberikan jaminan kepastian hukum yang masih bertentangan antar UU lainnya.¹²

Sedangkan penelitian oleh Marlin (2022) yang mengkaji dampak dari *cyber notary* akan dilakukannya transaksi bisnis berdasarkan UUJN. Simpulannya, *cyber notary* mencakup sertifikasi transaksi secara elektronik dan UUJN

⁷ Haydan Iman Prasetya, “Memaknai Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Lelang,” www.djkn.kemenkeu.go.id, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-bontang/baca-artikel/13397/Memaknai-Implementasi-Konsep-Cyber-Notary-Dalam-Pelaksanaan-Lelang.html>.

⁸ Prasetya.

⁹ Prasetya.

¹⁰ Andes Willi Wijaya, “Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik,” vVva Justicia, 2018, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>.

¹¹ Wardani Rizkianti Tamara Dwi Rizki Amanda, “Urgensi Penerapan Cyber Notary Ditengah Pandemi Covid 19,” *Yurispruden* 4, Nomor 2 (2021): 144–59.

¹² Denny Fernaldi Chastra, “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 249, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1522>.

menegaskan tugas dan *fungsi cyber notary*.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu yakni pembahasan akan penerapan dan perbedaan istilah sistem elektornik (*e-notary/cyber notary/remote notary*).

Cyber notary sudah ada di UUJN melalui Pasal 15 ayat (3) namun perlu adanya penegasan secara eksplisit di batang tubuh UUJN dan penerapan sistem ini diperlukan untuk Notaris di Indonesia. Sedangkan, penelitian ini meneliti peraturan lainnya terhadap sistem elektronik ini dan istilah *e-notary/remote notary* oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk memecahkan perbedaan istilah serta penerapannya di negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Adapun permasalahannya pemahaman *e-notary* dan *cyber notary* untuk Notaris menggunakan sistem *remote notary* masih sumir sehingga menjadi permasalahan untuk dilakukan mengingat payung hukum yang dianggap belum menunjang penggunaan perangkat elektronik oleh Notaris. Hal ini penting karena setiap perbuatan yang dilakukan Notaris menimbulkan akibat hukum dalam membuat akta autentik. Penelitian ini bertujuan dan menganalisa akan keabsahan hukum dari sistem elektronik melalui UUJN dan peraturan terkait serta penerapan sistem elektornik pada Notaris secara *fully* digital melalui *remote notary* pasca pandemi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁴ Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Woetboek van Strafrecht*). Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal di salah satu Universitas di Indonesia, buku-buku, jurnal ilmiah dari luar negeri mengenai *e-notary*, *remote notary* dan Notaris. Selanjutnya alat pengumpulan data berupa studi dokumen menggunakan metode analisa secara kualitatif yang mengajikan data secara deskriptif.

¹³ Simon Reinaldo Marlin and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 10172–79, <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3369>.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019).

¹⁵ Soekanto.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Hukum Penggunaan Sistem Elektronik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris

Sistem elektronik membawa peran penting akan terciptanya hukum yang dicita-citakan nantinya kepada profesi Notaris, karena sebenarnya Notaris tidak hanya memiliki peran dan kewenangan dalam transaksi yang konvensional, khususnya dalam pembuatan akta autentik saja, melainkan juga pekerjaan lain sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam lingkup teknologi informasi, Notaris di Belanda dapat menjadi pihak ketiga terpercaya dalam suatu transaksi elektronik (*trusted third party*) atau menjadi *escrow* untuk *source-code software computer*.¹⁶ Dalam lingkup transaksi yang tidak hanya konvensional melainkan secara elektronik, Notaris dapat berperan penting dalam mencegah penipuan (*fraud*).¹⁷

Dengan kemampuan dan peralatan Notaris menjadi mampu melihat apakah suatu salinan elektronik (*copy e-document*) sesungguhnya masih original atau tidak karena mampu mendeteksi adanya perubahan informasi salinan dokumen elektronik tersebut.¹⁸ Di Korea, Notaris diberi kewenangan melakukan autentikasi terhadap dokumen elektronik yang dilakukan melalui *webcam* atau *video conference* dengan persyaratan keseluruhan proses yang dilakukan harus direkam oleh Notaris.¹⁹ *E-Apostille* sistem ini diharapkan menjadi pertemuan terhadap kepentingan pertukaran dokumen publik (salah satunya akta Notaris) yang digunakan dalam transaksi perdata internasional²⁰ dan masih banyak lagi seperti tandatangan elektronik (TTE) dan *e-authentication*.

Selanjutnya, pemasangan *barcode* dalam akta autentik, dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Notaris, para penghadap, dan pihak ketiga yang secara khusus mempunyai kepentingan dari akta tersebut. Data-data yang dimasukkan dalam sistem *barcode* merupakan data yang terbatas bukan mengenai seluruh isi akta. Keamanan juga diperketat dengan akses kunci yang dipegang oleh pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, sehingga dibatasi. Mengingat fungsi dipasangnya *barcode* dalam akta autentik untuk memastikan isi dan pembuat akta autentik tersebut benar adanya. Informasi diatas yang tersimpan pada data base *barcode*, merupakan informasi yang sama pada awal akta, dan informasi tersebut dapat dikatakan rahasia berdasarkan konsep akta autentik Pasal 38 UUJN-P.²¹

¹⁶ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

¹⁷ Makarim.

¹⁸ Makarim.

¹⁹ Makarim.

²⁰ Makarim.

²¹ Kamilia Savira and Fitriani Ahlan Sjarif, "Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik The Effectiveness Of The Barcode System In The Security Of Authentic Deeds," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 128–42.

Di Indonesia peraturan mengenai Jabatan Notaris diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terkait permasalahan mengenai penggunaan *e-notary* pada Notaris di Indonesia tidak dinyatakan secara eksplisit pada batang tubuh dari UUJN. Konstruksi yuridis yang dipergunakan oleh UUJN tentang kewenangan tugas jabatan Notaris tersebut tidak terbatas kepada pembuatan akta autentik akan tetapi juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) secara terinci menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²²

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) secara tegas disebutkan, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugas jabatannya Notaris juga berwenang untuk melakukan perbuatan yang terkait surat-surat yang dipersiapkan oleh para pihak dan/atau pihak yang berkepentingan, yaitu: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Tugas utama Notaris yang ditentukan oleh UU adalah membuat akta otentik, dan dalam pembuatan kata otentik itu, Notaris mempunyai kewajiban untuk menciptakan otentisitas dari akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.²³ Stempel autentisitas atau daya pembuktian autentik hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syarat-syarat bentuk (*gebruik in de vorm*) yang ditentukan dalam UUJN dipenuhi dan otentisitas itu tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dalam pelaksanaan tugas jabatannya Notaris juga masih dimungkinkan melakukan perbuatan hukum lainnya dan/atau masih dimungkinkan adanya kewenangan lainnya yang diberikan kepada Notaris selain dari kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²² Ikhsan Lubis, "Work From Home Dalam Jabatan Notaris," 2020, https://medianotaris.com/work_from_home_dalam_jabatan_notaris_berita667.html.

²³ Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary," *Repertorium* Vol. 8, no. No. 2 (2019): 142–57, <https://doi.org/10.28946/rpt.v>.

²⁴ Pieter Latumeten, *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri Dan Accessoir* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018).

Lebih jauh lagi, kekuatan pembuktian yang sedemikian kuat ini muncul dari kenyataan bahwa Notaris di negara *civil law* memiliki sebuah kewajiban formil yang lahir dari pelaksanaan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*. Kewajiban itu berupa kewajiban bahwa Notaris itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditanda-tangan oleh Notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Tanda tangan yang ditorehkan, harus tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa ditorehkan di dalam akta tersebut.²⁵

Untuk konsep *cybernotary*, sebagian ahli hukum dikembangkan dengan pemanfaatan media elektronik secara telekonferensi, sebagaimana dikemukakan Edmon Makarim, selama ini ada sedikit kesalahpahaman dalam menafsirkan frasa ‘dihadapan’ sesuai Pasal 1868 KUHPerdara yang dikaitkan dengan *cyber notary*. Mengidentikkan dengan pembuatan akta yang dilakukan secara telekonferensi, padahal tidak. Prinsip kerja *cyber notary* tidak jauh berbeda dengan Notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para Notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca *draft* aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor Notaris. Jadi aktanya bukan dibuat melalui jarak jauh menggunakan *webcam*, tetapi para pihak berhadapan langsung kepada Notarisnya. Kalau caranya menggunakan *webcam*, negara lain juga belum menggunakan metode itu.²⁶

Cyber notary secara tidak eksplisit tidak tertulis pada batang tubuh dari Undang-Undang Jabatan Notaris, namun sesungguhnya dapat dilihat pada Pasal 15 ayat (3) mengenai kewenangan lain dari Notaris yang diatur dalam UU seperti telah dijelaskan sebelumnya sehingga kekhawatiran Notaris untuk tidak menggunakan sistem elektronik karena tidak ada pada UUNJN tidak perlu dirisaukan kembali. Karena mengacu pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh maka ditarik kesimpulan bahwa konsep *cyber notary* diakomodir dalam hal kewenangan. Peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) berisi tentang prinsip-prinsip hukum dan regulasi mengenai yurisdiksi dari transaksi elektronik, perbuatan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, pembuktian elektronik. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa hal yang terkait dengan

²⁵ Wijaya, “Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik.”

²⁶ Irma Devita, “Cyber Notary Sebatas Gagasan Atau Masa Depan?,” <https://irmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/>, December 1, 2019.

kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.²⁷

Pertama, yurisdiksi transaksi elektronik Apabila dikaitkan dengan yurisdiksi transaksi elektronik yang menurut pasal 2 UU ITE dimana UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Kedua, asas-asas transaksi elektronik Pasal 3 UU ITE berisikan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan, asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Ketiga, pembuktian elektronik tentang pembuktian elektronik dalam UU ITE tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE.

Pasal 5 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dan ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk

²⁷ Carisma Gagah Arisatya, "Elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Carisma.Gagah@gmail.Com Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan Dengan Tegas Bahwa Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Hukum , Negara Demokrasi Dengan," n.d., 1-25.

tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selanjutnya, Pasal 6 Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.²⁸

Anjuran WFH dan *physical distancing* yang dianjurkan oleh pemerintah dapat atau tidaknya dilakukan oleh Notaris karena pandangan bahwa dalam pembuatan akta terdapat norma “keharusan” kehadiran secara fisik bagi kliennya dan “keharusan” pembuatan akta di atas kertas dan pengecualian akta Notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE.²⁹ Dilemanya akan timbul permasalahan hukum akan tetapi anjuran pemerintah untuk WFH membuat Notaris tidak dapat membuka kantor namun jika tetap membuka kantor menjalankan permintaan klien untuk menggunakan jasa dari Notaris ada risiko kesehatan terhadapnya. Menurut Edmon Makarim menjawab permasalahan yang ada sebagai berikut:³⁰ pertama, pengecualian akta Notaris sebagai bukti elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE dipahami secara komprehensif. Pembentukan UU ITE, sebenarnya maksud pengecualian pada pasal ini tidak mutlak, karena selayaknya selaras dengan dinamika teknologi dan dalam praktik akan merujuk kepada UU sektoral sebagai *lex specialis*. Dalam UNCITRAL *model law on e-commerce*, ketentuan pengecualian tidak dicantumkan lagi sehingga pasal tersebut bukan pengecualian lagi dan Notaris harus tunduk pada UUN.

Kedua, Notaris merupakan bagian dari administrasi pemerintahan, dimana berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pelayanan Publik serta UU Arsip, informasi elektronik telah diterima sebagai alat bukti dan memungkinkan pembuatan keputusan secara elektronik. Bahwa secara sistematis Notaris masuk lingkup administrasi pemerintahan sehingga UU Administrasi Pemerintahan juga melekat pada Notaris. Tidak ada ketentuan secara implisit menyatakan pembuatan akta di media kertas. Pada UUN kata “tertulis” ialah mekanisme pembubuhan tinta di media kertas. Dan frasa kertas disebutkan satu kali pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf (a) dalam konteks mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dua bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Media kertas dalam konteks ini dokumen yang dibawa penghadap kepada Notaris. Kehadiran fisik sebagaimana diatur pada UUN. Merujuk penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUN, Notaris harus hadir secara fisik dan melakukan

²⁸ Arisatya.

²⁹ Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary)*.

³⁰ Makarim.

penandatanganan akta di hadapan penghadap dan saksi. UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada bagian penjelasan suatu UU tidak boleh menambahkan norma baru selain dari norma pada batang tubuh UU sehingga seharusnya kata “harus” pada penjelasan UUDN tidak absolut seharusnya sebagai penguat saja dan tidak ada konsekuensi hukum apa pun terhadap akta Notaris dibuat secara elektronik. Selain itu dengan adanya Keppres yang menangani ancaman pandemi, maka demi kepentingan publik Pasal 16 ayat (1) huruf (m) dapat dikesampingkan. Kehadiran secara audio visual dianggap kehadiran langsung menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Ketiga, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang digunakan Notaris dalam menyelenggarakan jasanya merupakan alat bukti yang sah didukung oleh pihak ketiga untuk sistem pengamanan terhadap informasi dan komunikasi elektronik. Sehingga proses autentifikasinya terjamin secara teknis dan outputnya bukti yang autentik. Keautentikan suatu akta bawah tangan diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara bahwa “akta bawah tangan yang tidak ditampik oleh para pihak memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik.” Jika akta Notaris dibuat secara elektronik diasumsikan akta bawah tangan maka tidak menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampik serta Instansi pemerintah terkait dapat menerima dengan baik. Kekuatan akta Notaris dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum lebih kuat apabila instansi mengeluarkan regulasi menerima dan mengakui keberadaan akta Notaris elektronik.” Sertifikasi transaksi dengan menerapkan *cyber notary* tetap sah selama memenuhi unsur-unsur akta autentik serta bentuk akta sebagaimana di atur dalam UUDN.³¹ Memahami hakikat Notaris yang kewenangan pokoknya untuk membuat akta autentik maka maksud sertifikasi pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUDN adalah proses penguatan transaksi elektronik ke dalam akta autentik sehingga transaksi elektronik dapat dibuktikan keabsahannya.³² Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan sistem elektronik pada Notaris bahwa keabsahannya sudah sesuai dengan peraturan tentang Notaris. Akan tetapi, RUUDN harus memasukan secara implisit akan *cybernotary* ini. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan 3 (tiga) penelitian sebelumnya.

3.2 Penggunaan Remote Notary Dapat Dilaksanakan Oleh Notaris Untuk Menghadapi Pandemi Covid-19

Pengertian dari *cyber notary* adalah sebuah konsep untuk menggunakan/memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada bagi para Notaris untuk melaksanakan tugasnya sebagai Notaris seperti penandatanganan secara elektronik, pelaksanaan RUPS secara *teleconference* dan lain-lain. Berikut

³¹ Kajian Masalah Hukum et al., “Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Dengan Cara Elektronik (Cyber Notary),” *Perspektif* 27, no. 1 (2022): 42–48, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/822>.

³² Prasetya, “Memaknai Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Lelang.”

pengertian dari masing-masing istilah yang telah diterjemahkan. Pertama, *E-notary* mirip dengan Notaris tradisional/pena dan kertas sebagaimana penandatungannya dilakukan dihadapan Notaris, kecuali pada *E-notary* dokumen yang diaktakan adalah digital dan Notaris menggunakan tanda tangan elektronik. Contohnya adalah penandatungan dan inialisasi di bank atau kantor dokter menggunakan *stylus* dan pad. *Remote notary* dilakukan melalui peralatan audio dan visual; penandatungan tidak berada di hadapan Notaris secara fisik. Notaris dianggap sebagai *e-notary* karena dokumen yang diaktakan adalah digital dan Notaris menggunakan tanda tangan elektronik. Selanjutnya, perbedaan antara *e-notary* dan *remote notary*. Pada *e-notary*, Notaris menggunakan tanda tangan digital tetapi harus dilakukan di hadapan Notaris secara fisik, mirip dengan Notaris tradisional/pena dan kertas. Pada *remote notary*, para penghadap tidak berada di hadapan fisik Notaris tetapi hadir melalui peralatan audio dan visual seperti *webcam*. Tanda tangan elektronik juga digunakan untuk menyelesaikan proses dengan jasa Notaris.³³ Adapun negara-negara yang sudah menggunakan sistem ini adalah Arkansas, California, Colorado, Delaware, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North California, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia dan Wisconsin.³⁴ Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan Notaris dengan menggunakan *remote online autotization* dari negara California.³⁵

Adanya permasalahan terkait rentannya kebocoran informasi yang terjadi jika dilakukan secara *online*. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki tanggung jawab akan perlindungan data pribadi ketika terjadi pelanggaran data

³³ State of Michigan, "State of Michigan Eletronic and Remote Notarial Acts Micihigan Law on Notarial Acts (MiLONA)," docverify, n.d., <https://www.docverify.com/Products/E-Notaries/Electronic-Notary-and-Remote-Notary-Platform/Electronic-Notary-Michigan>.

³⁴ Docverify.com, "Cara Menjadi Notaris Elektronik Atau Notaris Online Jarak Jauh," 2020, <https://www.docverify.com/Products/E-Notaries/What-States-Allow-Electronic-Notary>.

³⁵ "(1) Penandatungan menghubungi Notaris atau penyedia layanan *Remote Online Notarization* (RON) untuk meminta notaris online jarak jauh. (2) Dokumen penandatungan dikirim ke Notaris agar dapat ditandatangani dan diaktakan. Biasanya, dokumen diunggah dalam format elektronik seperti PDF ke platform teknologi online yang digunakan untuk melakukan notaris. (3) Identitas penandatungan disaring sesuai dengan persyaratan dari negara bagian yang ditugaskan oleh Notaris. Ini mungkin termasuk menjawab pertanyaan berdasarkan riwayat pribadi dan kredit (KBA) penanda tangan, memverifikasi dokumen identifikasi penanda tangan secara online (analisis kredensial), Notaris melihat dari jarak jauh ID penanda tangan selama notaris, atau metode identifikasi RON lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. (4) Selama notaris online jarak jauh, Notaris dan penanda tangan berkomunikasi secara online menggunakan teknologi audiovisual - misalnya, melalui *webcam*. Notaris dan penandatungan tidak bertemu langsung. (5) Setelah identitas penandatungan telah diverifikasi dan semua persyaratan lain untuk notaris telah dilengkapi, baik penandatungan dan Notaris harus menandatangani dokumen dan stempel Notaris dilampirkan. Untuk dokumen elektronik, ini membutuhkan tanda tangan elektronik dan versi elektronik dari segel Notaris. (6) Notaris mencatat informasi yang diperlukan untuk catatan jurnal Notaris. Notaris biasanya juga harus menyimpan rekaman audio dan video dari sesi notaris. (7) Dokumen yang diaktakan dari jarak jauh dikembalikan ke penandatungan." David Thun, "Cara Melakukan Notaris Online Jarak Jauh," [nationalnotary.org](https://www.nationalnotary.org), 2019, <https://www.nationalnotary.org/notary-bulletin/blog/2019/12/how-to-perform-a-remote-online-notarization>.

(*data breach*), baik terhadap pengguna maupun regulator.³⁶ Sebelum terjadi *data breach*, sesuai PP 71/2019 tersebut (PP PSTE) PSE diharuskan memenuhi kewajiban regulasi yang disyaratkan.³⁷

Penerapan *cyber notary* di negara *common law* sudah mengalami kemajuan apalagi dengan adanya Covid-19. Mereka telah meng-*uprgade* pelaksanaan kegiatan Notaris tidak hanya sebatas *E-notary* yang hanya menggunakan instrumen elektronik pendukung namun pihak yang berkepentingan tetap harus bertatap muka dengan Notaris dan tentunya dengan sistem keamanan yang baik pula. Pelaksanaan *remote notary*, semua kegiatan Notaris dapat dilakukan dari awal hingga pihak klien menerima sertifikat secara elektronik melalui aplikasi khusus yang telah diciptakan dari *trusted third parties* untuk melancarkan kegiatan Notaris secara virtual. Indonesia telah melaksanakan *cyber notary* melalui instrumen yang disediakan oleh pemerintah seperti UU ITE, UU Adminduk, UU Arsip yang sudah membahas mengenai sistem elektronik. Namun, UUNJN belum secara eksplisit pada batang tubuh sehingga perlu adanya penegasan meskipun dapat di lihat dari UUNJN Pasal 15 ayat (3). Instrumen lain yakni tandatangan elektronik yang disediakan oleh *trusted third parties*, *e-government* seperti *e-Apostille*, *e-fidusia*, *e-ktp* dll.

Indonesia mempunyai potensi untuk melaksanakan kegiatan *cyber notary*, apalagi pengaturan perundang-undangan baik itu jabatan Notaris maupun dari peraturan pendukung lainnya membuka kesempatan untuk dilakukannya *cyber notary* maupun *remote notary*, dibutuhkannya pelatihan khusus untuk Notaris dan pengembangan sistem oleh pihak ketiga serta keselarasan perundang-undangan untuk mendukung Notaris mengikuti perkembangan teknologi. Hal tersebut bisa jalan yaitu mempelajari negara Belanda yang menggunakan *civil law* telah merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang *Digital Notary* kepada DPR karena RUU ini menyatakan pembentukan akta digital dapat dilakukan dengan akta Notaris. Pemohon tidak harus secara fisik pergi ke Notaris akan tetapi melalui *audio digital* dan memiliki koneksi dengan video. Akta digital juga bisa secara digital di kantor Notaris. Menurut RUU, Notaris harus terhubung secara khusus kepada-pengelola (KNB)-sistem pemrosesan data. Melalui sistem ini atau platform pusat, klien dapat muncul secara *online* kepada Notaris melalui *audio digital* dan koneksi video. Notaris di Belanda juga telah menggunakan *platform* ini sejak Maret 2022 dan mendapat pelatihan pengetahuan khusus dan

³⁶Leski Rizkinaswara, "Penyelenggara Sistem Elektronik Bertanggungjawab Terhadap Pelanggaran Data," aptika.kominfo.go.id, 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/>.

³⁷"Pasal 14 ayat 1: Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi; Pasal 26 ayat 1: Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai; Pasal 31: Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi pengguna dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya."Leski Rizkinaswara.

pengujiannya.³⁸ Platform yang sedang dibangun untuk *digital notary* ini, perlu dipelajari oleh Notaris di Indonesia seperti tanda tangan elektronik (TTE) yang tertulis disimpan dalam sistem *e-government* untuk mempermudah proses birokrasi,³⁹ diunggah dan data tersimpan tersebut tidak diubah, dapat melaksanakan *renvoi* secara elektronik jika tempat dan tanggal tanda tangan secara digital pada platform tersedia sehingga tercipta akta autentik karena sertipikat elektronik sudah sebenarnya sudah ada pada peraturan kita. Menurut Edmon Makarim, di luar dari pengaturan hukum Indonesia yang belum secara maksimal mengakomodasi peranan *cyber notary*, terdapat beberapa pekerjaan *cyber notary* yang dapat dilakukan Notaris Indonesia saat ini, sebagai berikut.⁴⁰ Notaris dapat menyediakan jasa sistem elektronik untuk mencetak secara valid dokumen-dokumen keperdataan yang dibutuhkan oleh para pihak.

4. PENUTUP

Penggunaan sistem elektronik di Indonesia akan penggunaan *E-notary/cyber notary/remote notary* telah diatur dengan Undang-Undang ITE. *Remote notary*, *E-notary* dan *cyber notary* merupakan hal yang sama hanya saja kerap dijadikan perbedaan karena penyebutan tersebut merupakan dari *common law* atau *civil law*. Namun, di Indonesia sendiri pelaksanaannya pun masih tergolong minim atau setengah-setengah. Diperlukan studi banding dari negara-negara lain seperti Notaris di Belanda yang telah melaksanakan *cyber notary/e-notary* secara utuh rangkaian kegiatan Notaris dari awal hingga terbitnya akta menyeluruh sistem *online* melalui *remote notary*.

DAFTAR PUSTAKA

Arisatya, Carisma Gagah. "Elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Carisma.Gagah@gmail.Com Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan Dengan Tegas Bahwa Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Hukum , Negara Demokrasi Dengan," n.d., 1–25.

³⁸ KNB, "Rancangan Undang-Undang Pendirian Perseroan Terbatas Secara Digital Diajukan Ke DPR," <https://www.knb.nl/>, 2022, <https://www.knb.nl/nieuwsberichten/knb-wetsvoorstel-digitale-oprichting-bv-naar-tweede-kamer>.

³⁹ Trihastuti Yuniati and Muhammad Fajar Sidiq, "Literature Review: Legalisasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital Sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen Di Masa Pandemi," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 4, no. 6 (2020), <https://doi.org/10.29207/resti.v4i6.2502>.

⁴⁰ "pertama, jasa penitipan ataupun penyimpanan (*escrow*) terhadap kode sumber program komputer oleh para pihak. Dalam konteks jasa ini, notaris dapat memberdayakan jasa kustodian yang diselenggarakan oleh bank untuk melakukan penyimpanan kode sumber. Kedua, jasa pemeriksaan identitas subjek hukum penghadap sebelum diterbitkannya suatu Sertifikat Elektronik kepada yang bersangkutan. Ketiga, jasa pemeriksaan akta secara elektronik bagi pihak-pihak yang ingin mengirimkan dokumen tersebut secara elektronik dalam proses lelang atau tender dalam konteks pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*). Keempat, memberikan jasa *time-stamping* berikut penggunaan meterai secara elektronik kepada dokumen elektronik yang dihadapkan kepadanya. Hak tersebut akan mengakibatkan fungsi *budgeter* dan fungsi pembuktian dari meterai menjadi efektif. Kelima, mendukung sistem sertifikasi keandalan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk tindakan kontraktual secara elektronik. Keenam, mendukung penyaluran program-program bantuan pemerintah, khususnya terkait dengan dukungan keautentikan data penerimaan bantuan dan ketujuh, notaris dapat saja menyediakan saat semacam *memberikan clinical data service* atau legalisasi dari suatu bukti elektronik yang dicetak melalui sistem yang dikelolanya." Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary)*.

- Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary." *Repertorium* Vol. 8, no. No. 2 (2019): 142–57. <https://doi.org/10.28946/rpt.v>.
- Chastra, Denny Fernaldi. "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 249. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1522>.
- Citra Mido, Muhammad Tiantanik, I Nyoman Nurjaya, and Rachmad Safa'at. "Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap." *Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018): 156. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i1.6288>.
- David Thun. "Cara Melakukan Notaris Online Jarak Jauh." nationalnotary.org, 2019. <https://www.nationalnotary.org/notary-bulletin/blog/2019/12/how-to-perform-a-remote-online-notarization>.
- Docverify.com. "Cara Menjadi Notaris Elektronik Atau Notaris Online Jarak Jauh," 2020. <https://www.docverify.com/Products/E-Notaries/What-States-Allow-Electronic-Notary>.
- Hukum, Kajian Masalah, Dan Pembangunan, Magister Kenotariatan, and Habib Adjie. "Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Dengan Cara Elektronik (Cyber Notary)." *Perspektif* 27, no. 1 (2022): 42–48. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/822>.
- Indonesia. PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Pub. L. No. 21/2020 (2020).
- Irma Devita. "Cyber Notary Sebatas Gagasan Atau Masa Depan?" <https://irmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/>, December 1, 2019.
- Kementerian Sekretariat Negara. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," 2014, 1–43.
- KNB. "Rancangan Undang-Undang Pendirian Perseroan Terbatas Secara Digital Diajukan Ke DPR." <https://www.knb.nl/>, 2022. <https://www.knb.nl/nieuwsberichten/knb-wetsvoorstel-digitale-oprichting-bv-naar-tweede-kamer>.
- Latumeten, Pieter. *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri Dan Accessoir*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Leski Rizkinaswara. "Penyelenggara Sistem Elektronik Bertanggungjawab Terhadap Pelanggaran Data." aptika.kominfo.go.id, 2020. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/>.
- Lubis, Ikhsan. "Work From Home Dalam Jabatan Notaris," 2020. https://mediaNotaris.com/work_from_home_dalam_jabatan_Notaris_berita667.html.
- Makarim, Edmon. "Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H., L.L.M." law.ui.ac.id, 2020. <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-Notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s->

h-ll-m/.

- . *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Marlin, Simon Reinaldo, and Mohamad Fajri Mekka Putra. “Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 10172–79. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3369>.
- Nugroho, Muhammad Fajar, and Suswanta Suswanta. “Kendala Pelaksanaan Dan Upaya Penanganan Work From Home /Wfh Di Bappeda Kabupaten Gunungkidul.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17, no. 2 (2020): 221–41. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.590>.
- Prasetya, Haydan Iman. “Memaknai Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Lelang.” www.djkn.kemenkeu.go.id, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang/baca-artikel/13397/Memaknai-Implementasi-Konsep-Cyber-Notary-Dalam-Pelaksanaan-Lelang.html>.
- Savira, Kamilia, and Fitriani Ahlan Sjarif. “Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik The Effectiveness Of The Barcode System In The Security Of Authentic Deeds.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 128–42.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soenaryo, Cipto. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang.” *Jurna Hukum* 1, no. 6 (2018): 1–20.
- State of Michigan. “State of Michigan Eletronic and Remote Notarial Acts Michigan Law on Notarial Acts (MiLONA).” docverify, n.d. <https://www.docverify.com/Products/E-Notaries/Electronic-Notary-and-Remote-Notary-Platform/Electronic-Notary-Michigan>.
- Tamara Dwi Rizki Amanda, Wardani Rizkianti. “Urgensi Penerapan Cyber Notary Ditengah Pandemi Covid 19.” *Yurispruden* 4, Nomor 2 (2021): 144–59.
- Wijaya, Andes Willi. “Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik.” *vVva Justicia*, 2018. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>.
- Yuniati, Trihastuti, and Muhammad Fajar Sidiq. “Literature Review: Legalisasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital Sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen Di Masa Pandemi.” *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 4, no. 6 (2020). <https://doi.org/10.29207/resti.v4i6.2502>.